

#### PUTUSAN Nomor 13/PUU-XVII/2019

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Rochmadi Sularsono, S Psi, Psi Klinis

Alamat Puri Setono Indah G/10 Setono

Jenangan Ponorogo

Status PNS yang **ambigu** 

Kewarganegaraan Indonesia

2. Nama : Siti Murijatul Hifalijah, S.Pd

Alamat : Dukuh Jinontro RT/RW 001/001 Desa

Tegalsari Kec. Jetis Kab. Ponorogo

Prov. Jawa Timur

Status : Honorer Dinas Pendidikan Pemkab

Kabupaten Ponorogo

Kewarganegaraan : Indonesia : Sujito

Alamat : Dukuh Tempel RT/RW 001/002 Ds.Turi

Kec. Jetis, Kab. Ponorogo Prov. Jawa

Timur

Status : Honorer Dinas Pendidikan Pemkab

Kabupaten Ponorogo

Kewarganegaraan : Indonesia

4. Nama : Panut Darmoko

Alamat : RT/RW 01/02 Dukuh Jintap, Ds.

Wonoketro, Kec. Jetis Kab. Ponorogo

Prov. Jawa Timur

Status : Honorer Dinas Pendidikan Pemkab

Kabupaten Ponorogo

Kewarganegaraan : Indonesia 5. Nama : **Suparto** 

Alamat : Dukuh Krajan RT/RW 004/001 Ds.

Winginanom, Kec. Sambit, Kab.

Ponorogo Prov. Jawa Timur

Status : Honorer Dinas Pendidikan Pemkab

Kabupaten Ponorogo

Kewarganegaraan : Indonesia 6. Nama : **Monadi** 

Alamat : Dukuh Mantup RT/RW 001/001 Ds.

Ngasinan, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo

Prov. Jawa Timur

Status : Honorer Dinas Pendidikan Pemkab

Kabupaten Ponorogo

Kewarganegaraan : Indonesia

7. Nama : Moh. Latiful Fikri, S.ST.Ars

Alamat : Dukuh Mojorejo III RT/RW 03/02 Ds.

Mojorejo, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo

Prov. Jawa Timur

Status : Honorer Dinas Pendidikan Pemkab

Kabupaten Ponorogo

Kewarganegaraan : Indonesia

8. Nama : Iva Fristya, S.ST.Ars

Alamat : Dukuh Banaran RT/RW 001/002 Ds.

Coper, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo Prov.

Jawa Timur

Status : Honorer Dinas Pendidikan Pemkab

Kabupaten Ponorogo

Kewarganegaraan : Indonesia

9. Nama : Rika Ayu Diah Ningsih, S.Pd

Alamat : Jalan Kapuas 46 RT/RW 03/02 Dukuh

Nambak Tengah, Ds. Nambak, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo Prov. Jawa

Timur

Status : Honorer Dinas Pendidikan Pemkab

Kabupaten Ponorogo

Kewarganegaraan : Indonesia

10. Nama : Sri Winarni, S.Pust

Alamat : Jalan Diponegoro RT/RW 003/002

Glagah Ds. Karangan Kec. Balong Kab.

Ponorogo Prov. Jawa Timur

Status : Honorer Dinas Pendidikan Pemkab

Kabupaten Ponorogo

Kewarganegaraan : Indonesia

11. Nama : Slamet Ariyanto, S.Pd

Alamat : RT/RW 001/001 Desa Bajang Kec.

Mlarak Kab. Ponorogo

Status : Honorer Dinas Pendidikan Pemkab

Kabupaten Ponorogo

Kewarganegaraan : Indonesia

12. Nama : Indarwati, Amd.Keb

Alamat : Dukuh Plebon RT 02 RW 02 Ds.

Carangrejo Kec. Sampung Kab.

Ponorogo Prov. Jawa Timur

Status : Honorer Dinas Kesehatan Pemkab

Kabupaten Ponorogo

Kewarganegaraan : Indonesia

13. Nama : Henry Ernawan

Alamat : Ki Ageng Punuk Nomor 17 RT 03 RW 02

Ds. Menang Kec. Jambon, Kab

Ponorogo Prov. Jawa Timur

Status : Honorer Dinas Kesehatan Pemkab

Kabupaten Ponorogo

Kewarganegaraan : Indonesia

14. Nama : Fitri Agus Tjahjono

Alamat : Jalan Tamanan Nomor 28 Ds. Carat

Kec. Kauman Kab. Ponorogo Prov. Jawa

Timur

Status : Honorer Pemkab pada Bagian

Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat Sekretaris Daerah Kab.

Ponorogo

Kewarganegaraan : Indonesia

15. Nama : Yeni Farida Dwi Erlinawati, S.Pd

Nomor KTP : 3521146604850002 Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 26 April 1985 Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds.Babadan RT 01 RW 16 Kec. Pangkur

Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

16. Nama : Wiwin Suharti, S.Pd

Nomor KTP : 3521075702840003

Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 17 Februari 1984

Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Ringinanom RT 01 RW 01 Kec.

Karangjati, Kab. Ngawi, Prov. Jawa

Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

17. Nama : Rani Setyaningsih, S.Pd

Nomor KTP : 3519126511920001

Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 25 November 1992

Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Bener RT 05 RW 01 Kec. Saradan,

Kab. Madiun, Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

18. Nama : Indra Kurniawan, S.Pd

Nomor KTP : 3521072104850003 Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 21 April 1985

Jenis Kelamin : L (Laki-laki)

Alamat : Ds. Karangjati RT 10 RW 02 Kec.

Karangjati, Kab. Ngawi, Prov. Jawa

Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

19. Nama : **Ali Mahfut, S.Pd SD**Nomor KTP : 3521073011870001

Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 30 November 1987

Jenis Kelamin : L (Laki-laki)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Pulerejo RT 11 RW 04 Kec.

Pilangkenceng Kab.Madiun Provinsi

Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

20. Nama : **Kartika Asih, S.Pd SD**Nomor KTP : 3519134208840007

Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 02 Agustus 1984

Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Kedungbanteng RT 13 RW 02 Kec.

Pilangkenceng Kab. Madiun Prov.Jawa

Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

21. Nama : Danang Suatsono,S.Pd

Nomor KTP : 3521093105810004 Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 31 Mei 1981

Jenis Kelamin : L (Laki-laki)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Watualang RT 01 RW 09 Kec.

Ngawi Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

22. Nama : **Elya Fithriani, S.Pd**Nomor KTP : 3521074311840001

Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 03 November 1984

Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Dungmiri RT 01 RW 01 Kec.

Karangjati Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

23. Nama : Suyatno, S.Pd

Nomor KTP : 3521071006790004 Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 02 Juni 1979

Jenis Kelamin : L (Laki-laki)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Krompol RT 02 RW 06 Kec. Bringin

Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia 24. Nama : **Suyanti, S.Pd** 

Nomor KTP : 3521076701870003 Tempat, Tanggal Lahir : 27 Januari 1987 Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Alamat : Dsn. Patihan Ds.Darmorejo RT 09 RW

03 Kec.Mejayan Kab.Madiun Prov.Jawa

Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

25. Nama : **Ida Suryani,S.Pd**Nomor KTP : 3521096909850002

Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 29 September 1985

Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Campurasri RT 01 RW 01 Kec.

Karangjati Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

26. Nama : **Damini,S.Pd SD** 

Nomor KTP : 3521077107830001 Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 31 Juli 1983

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Brangol RT 07 Rw 01 Kecamatan

Karangjati, Kabupaten Ngawi, Prov.

Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

27. Nama : Anis Dwi Wahyuni,S.Pd SD

Nomor KTP : 3521076004850001 Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 20 April 1985

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Legundi RT 001 RW 002 Kecamatan

Karangjati, Kabupaten Ngawi, Prov.

Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

28. Nama : **Sriani,S.Pd.SD** 

Nomor KTP : 3521075411830003

Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 14 November 1983

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Karangjati RT 03 RW 02 Kec.

Karangjati Kab. Ngawi Prov. Ngawi

Kewarganegaraan : Indonesia

29. Nama : **Diyan Kristimanik** 

Nomor KTP : 3521076304830001 Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 23 April 1983

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : TU

Alamat : Ds. Karangjati RT 03 RW 02 Kec.

Karangjati Kab. Ngawi Prov. Ngawi

Kewarganegaraan : Indonesia

30. Nama : Kristina Murwaningsih, S.Pd

Nomor KTP : 3521076301860001 Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 23 Januari 1986

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Ds. Karangjati RT 05 RW 02 Kec.

Karangjati Kab. Ngawi Prov. Ngawi

Kewarganegaraan : Indonesia

31. Nama : **Dwi Surtini,S.Pd SD** 

Nomor KTP : 3521074910770002 Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 09 Oktober 1977

Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Rejomulyo RT 08 RW.01 Kec.

Karangjati Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

32. Nama : **Dodik Agung Sulistyono, S.Pd** 

Nomor KTP : 3521072105800001 Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 21 Mei 1980

Jenis Kelamin : L (Laki-laki)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Sawo RT 02 RW 01 Kec. Karangjati

Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

33. Nama : **Siti Solaikah, S.Pd** Nomor KTP : 3521074406880002

Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 04 Juni 1988

Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Ploso Lor RT 04 RW 02 Kec.

Karangjati Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

34. Nama : Erna Tri Wahyuni, S.Pd SD

Nomor KTP : 3521074609850001

Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 6 September 1985

Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Jatipuro RT 04/RW 04 Kec.

Karangjati, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa

Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

35. Nama : **Murtiningsih, S. Pd** 

Nomor KTP : 3521075010850006 Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi,10 Oktober 1985

Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Campurasri RT 01/RW 03 Kec.

Karangjati, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa

Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

36. Nama : Handika Fajar Sudarmadi, S.Pd.SD

Nomor KTP : 3521072008870001 Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 20 Agustus 1987

Jenis Kelamin : L (Laki-laki)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat Dawe. RT.031/RW.01. Desa Bobol

> Kecamatan Sekar Kabupaten

Bojonegoro Provinsi Jawa Timur

Indonesia Kewarganegaraan

37. Nama Akhadiah Kurnia Hanna Wasiami, SE

Nomor KTP 3521075106830001 Tempat, Tanggal Lahir Ngawi,11 Juni 1983

Jenis Kelamin Perempuan

Guru Honorer di Pemkab Ngawi Status Jalan Caruban Ngawi RT 002/RW 001 Alamat

Desa Sidokerto, Kec. Karangjati, Kab.

Ngawi, Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan Indonesia 38. Nama Idawati, S.Pd

> Nomor KTP 3521075003870002 Ngawi,10 Maret 1987 Tempat, Tanggal Lahir

Jenis Kelamin Perempuan

Status Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Desa Rejomulyo, RT 11/RW 03 Kec. Alamat

Karangjati, Kab. Ngawi, Prov. Jawa Timur

Indonesia

39. Nama Gianto

Kewarganegaraan

Nomor KTP 3521070612840003 Tempat, Tanggal Lahir Ngawi,06 Desember 1984

Jenis Kelamin Laki-laki Status Penjaga

Klempun Desa Sawo ,RT 008 /RW 001 Alamat

Kec. Karangjati, Kab. Ngawi, Prov. Jawa

Timur

Kewarganegaraan Indonesia

40. Nama Yeni Purwati, S.Pd Nomor KTP 3519076101830005 Tempat, Tanggal Lahir Madiun, 21 Januari 1983

Jenis Kelamin Perempuan

Status Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Desa Sobrah RT 014/RW 004, Kec. Alamat

Wungu, Kab. Madiun, Prov. Jawa Timur

Indonesia Kewarganegaraan

41. Nama Lilis Suryani, S.Pd SD 352107651270001 Nomor KTP

Ngawi, 25 Desember 1979 Tempat, Tanggal Lahir

Jenis Kelamin P (Perempuan)

Status Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Ds. Sidokerto RT 02 RW 03 Kec. Alamat

Karangjati Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan Indonesia

42. Nama **Erry Kusumawardany, S.Pd SD** 

Nomor KTP 3521076104850002 Tempat, Tanggal Lahir Ngawi, 21 April 1985 Jenis Kelamin P (Perempuan)

Alamat : Ds. Sidokerto RT 02 RW 03 Kec.

Karangjati Kab. Ngawi Prov. Jawa

Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

43. Nama : Sri Muryani, S.Pd SD

Nomor KTP : 3521075205830003 Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 12 Mei 1983

Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Sumbergandu RT 08 RW 02 Kec.

Pilangkenceng Kab. Madiun Prov. Jawa

Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

44. Nama : **Ari Mujiati,S.Pd SD**Nomor KTP : 3521076301830002

Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 23 Januari 1983

Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Sembung RT 01 RW 10 Kec.

Karangjati Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

45. Nama : **Darmani,A.Ma Pd SD** 

Nomor KTP : 3521070502800005 Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 05 Februari 1980

Jenis Kelamin : L (Laki-laki)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Sembung RT 01 RW 10 Kec.

Karangjati Kab. Ngawi Prov. Jawa

Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

46. Nama : Partiningsih, S.Pd SD

Nomor KTP : 3521075203840006 Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 12 Maret 1984

Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Dungmiri RT 02 RW 02 Kec.

Karangjati Kab. Ngawi Prov. Jawa

Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

47. Nama : **Agus Nugroho, S.Pd SD** 

Nomor KTP : 3519102208820002

Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 22 Agustus 1982

Jenis Kelamin : L (Laki-laki)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Balerejo RT 30 RW 03 Kec. Balerejo

Kab. Madiun Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

48. Nama : Siti Nurjanah, S.Ag

Nomor KTP : 3521075605750003

Tempat, Tanggal Lahir : 16 Mei 1975

Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Karangjati RT 03 RW 01 Kec.

Karangiati Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

49. Nama : Suparno, S.Pd

Nomor KTP : 3519131011840005 Tempat, Tanggal Lahir : 10 November 1984

Jenis Kelamin : L (Laki-laki)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Ngengor RT 12 RW 02 Kec.

Pilangkenceng Kab. Madiun Prov. Jawa

Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

50. Nama : **Kartini. S. Pd. SD**Nomor KTP : 3521075111820004

Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 11 November 1982

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : DS. Brangol RT 02 RW 01 Kec.

Karangjati Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

51. Nama : Sulistiyaningsih, S.Pd SD

Nomor KTP : 3521076610880001 Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi,26 Oktober 1988

Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Karangjati RT 08 RW 02 Kec.

Karangjati Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

52. Nama : **Eka Nurilaila,S.Pd** 

Nomor KTP : 3521074708940002 Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 07 Agustus1994

Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Rejomulyo RT 03 RW 03 Kec.

Karangjati Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

53. Nama : **Slamet Riyanto, S.Pd**Nomor KTP : 3521070409810002

Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 04 September 1981

Jenis Kelamin : L (Laki-laki)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Sidokerto RT 03 RW 01 Kec.

Karangjati Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

54. Nama : Nurul Rosyidah,S.Pdl

Nomor KTP : 3521074106800004 Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 01 Juni 1980

Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Dungmiri RT 03 RW 02 Kec.

Karangjati Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

55. Nama : **Dwi Yuni Anggara,S.Pd** 

Nomor KTP : 3521075806910001 Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 18 Juni 1991 Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Rejuno RT 02 RW 01 Kec.

Karangjati Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

56. Nama : **Karminto, S.Pd**Nomor KTP : 3521143011820001

Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 30 November 1982

Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds.Babadan RT 01 RW 16 Kec. Pangkur

Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

57. Nama : **Dewi Arieska Amelia, S.Pd SD** 

Nomor KTP : 3521075204840003 Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 12 April 1984

Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Karangjati RT 01 RW 01 Kec.

Karangjati Kab. Ngawi Prov. Jawa

Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

58. Nama : Ratna Puspita Sari , S.Pd SD

Nomor KTP : 3521076304860001 Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 23 April 1986 Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds.Campurasri RT 01 RW 01 Kec. Karangjati Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

59. Nama : **Niken Budi Anggraini,S.Pd** 

Nomor KTP : 3521074209840004

Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 02 September 1984

Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Brangol RT 04 RW 02 Kec.

Karangjati Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

60. Nama : Asti Prasmawati, M.Pd

Nomor KTP : 3521074103870001 Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 05 Maret 1987

Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Karangjati RT 05 RW 02 Kec.

Karangjati Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

61. Nama : Slamet Purnomo, Ama Pd SD

Nomor KTP : 3521071704850001 Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 17 April 1985

Jenis Kelamin : L (Laki-laki)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Sembung RT 01 RW 07 Kec.

Karangjati Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

62. Nama : Susilowati, S.Pd

Nomor KTP : 3519135007830003

Tempat, Tanggal Lahir : 10 Juli 1983 Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Sumbergandu RT 04 RW 01 Kec.

Pilangkenceng Kab. Madiun Prov. Jawa

Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

63. Nama : **Ari Nur Hidayah, S.Pd** 

Nomor KTP : 3521077001870002 Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi,30 Januari 1987

Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds. Karangjati RT 004/RW 001 Kec.

Karangjati Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

64. Nama : **Maharani Dyah Novitasari, S.Pd** 

Nomor KTP : 3521075611850002

Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 16 November 1985

Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds.Karangjati RT 07 RW 02 Kec.

Karangjati Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

65. Nama : **Eko Budi Santoso** 

Nomor KTP : 3521070112720003

Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 01 Desember 1972

Jenis Kelamin : L (Laki-laki) Status : Penjaga

Alamat : Ds.Karangjati RT 10 RW 02 Kec.

Karangjati Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

66. Nama : Yunita Prasetyoningrum, S.Pd

Nomor KTP : 3519134906850004 Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 09 Juni 1985

Jenis Kelamin : P (Perempuan)

Status : Guru Honorer di Pemkab Ngawi

Alamat : Ds.Krebet RT 05 RW 01 Kec.

Pilangkenceng Kab. Madiun Prov. Jawa

Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

67. Nama : Agus Riyadi, S.Pd

Alamat : Bojong Rangkong Nomor 6 RT.006 RW.

011 Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI

Jakarta

Status : Honorer Pemkab Dinas Pendidikan Kota

**DKI Jakarta** 

Kewarganegaraan : Indonesia

68. Nama : **Nurul Indriasih, Amk** 

Alamat : Brajan 1/8 Planggu, Trucuk, Klaten,

Jawa Tengah

Status : Honorer Puskesmas Gatak

Kewarganegaraan : Indonesia

69. Nama : Sri Siswati, Amk

Alamat : DK Kenteng RT 002 RW 005 Kel. Pojok

Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo Jawa

Tengah

Status : Honorer Puskesmas Tawangsari

Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai ------ Para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

#### 2. DUDUK PERKARA

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 3 Desember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Januari 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 28/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 6 Februari 2019 dengan Nomor 13/PUU-XVII/2019, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Maret 2019, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### Pemohon yang berstatus PNS ambigu

Pribadi yang namanya tertera di atas (untuk selanjutnya disebut **Pemohon**) selain bertindak selaku warga negara, memiliki kedudukan pula sebagai **Ketua para Pemohon**.

Pemohon memiliki status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil bilamana versi **pribadi dan versi BKN** namun berbeda bila versi Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Ponorogo. Versi pejabat Pembina Kabupaten Ponorogo pemohon berstatus kepegawaian **purna PNS tidak atas permintaan sendiri** (kopi SK terlampir).

Adanya perbedaan penafsiran status kepegawaian disebabkan adanya persengketaan pada PTUN berkaitan dengan hukuman disiplin katagori ringan yang masih pada tahap kasasi (kopi kasasi terlampir), ditambah dengan hukuman disiplin berat dengan jenis Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Sudah dilakukan upaya hukum berupa banding, (kopi terlampir) namun belum ada putusan hanya saja gaji Pemohon sudah terhitung purna tugas per November 2018 yang pemberitahuannya per Januari 2019 dan sudah diadukan pada ORI, namun masih proses penyelesaian (surat dari ORI, kopi terlampir).

### Para Pemohon Non PNS dan para pemberi data kepegawaian yang memiliki Status Hukum Non PNS

Para pemohon yang merupakan pekerja mandiri, yang masih dan/atau sudah pernah bekerja pada instansi pemerintah dengan status kepegawaian non PNS terbagi dalam dua kelompok. Sebagian tergabung sebagai **para Pemohon** dan sebagian lagi **pemberi data kepegawaian pribadi.** Para pemohon pegawai honorer baik yang masih dan/atau pernah bekerja pada instansi pemerintah memiliki status kepegawaian sebagai tenaga tidak tetap/honorer atau dengan istilah lain yang senada

Para pemohon ini terdapat pula tenaga honorer yang bukan tergolong pemohon namun memberikan data pribadi kepegawaiannya. Keberagaman nama status kepegawaian dari beragam kota/kabupaten bermakna bukti pendukung tidak adanya kesamaan istilah berkaitan dengan sebutan tenaga honorer.

Relevansi pembuktian beragam SK tenaga honorer yang bukan merupakan pemohon dan pemohon yang merupakan pegawai honorer menunjukkan adanya perlakuan yang tidak sama berkaitan dengan sebutan bagi tenaga honorer. Penetapan status hukum kepegawaian tenaga honorer yang tidak sama berarti pula tidak menjamin perlakuan yang sama sebagai akibat undang undang yang diujikan yang tidak menjamin kepastian hukum

Para Pemohon baik berstatus warga Negara, status PNS yang ambigu, tenaga honorer yang status kepegawaian tidak jelas selaku pribadi adalah warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan Pengujian UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara seperti yang tertera pada perihal (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494) dan pengujian beragam undang undang sebagaimana dalam perihal sesuai dengan bidangnya dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

#### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi:

- a. Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
- b. Pasal 24C yat (1) huruf a UUD 1945 menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar, ..."
- c. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK 24/2003) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat ertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (huruf a) menguji undang-undang terhadap UUD 1945"
- d. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945"

#### II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon:

a. UU MK 24/2003 Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak* yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh

berlakunya undang-undang yaitu a. perorangan warga negara Indonesia b. kesatuan hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang c. badan hukum publik atau privat atau d. lembaga negara."

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan lima syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam UU 24/2003 Pasal 51 ayat (1) sebagai berikut:
  - adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
  - 2. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.
  - 3. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang **menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**.
  - adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya
  - 5. adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

#### **Pemohon PNS**

- c. Kerugian **Pemohon yang memiliki status PNS** adalah pada tidak mungkinnya terpenuhi sumpah dan janji selaku PNS sebagaimana yang tertera pada Pasal 66 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN pada pokok pikiran kedua khususnya pada penggalan kalimat berupa "bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan, ..."
- d. Tidak mungkin sumpah dan janji itu terpenuhi bilamana masih terdapat adanya materi undang-undang yang bertentangan. Adanya materi undang-undang yang bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945 yang berbunyi "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"
- e. Dalam kedudukan sebagai purna tugas bila versi Pejabat Pembina Kepegawaian tidak bisa pula menggugurkan hak konstitusionalitas sebab tertera

- adanya frasa kata "**segala warga negara**" serta penggalan kalimat "**wajib** menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"
- f. Ketika mutasi pada Kabupaten Ponorogo, pemohon pernah di mutasi pada Pustu Paringan Jenangan yang cacat yuridis (hasil putusan Kasasi dengan Nomor 384K/TUN/2014 dan dikembalikan bekerja kembali pada RSUD yang cacat prosedur pula berdasarkan Putusan Nomor 135/G/2015/PTUN.SBY
- g. Menerima penerbitan SK baru yang membatalkan dua SK terdahulu setelah menunggu hampir satu tahun enam bulan namun masih salah karena sebutan jabatan masih fungsional umum karena tertera Penata Tk I (III/d) bukannya fungsional keahlian dan tidak ada keinginan untuk menaikkan pangkat atau merubahnya sebagaimana mestinya dengan alasan pangkat telah sampai pada pangkat maksimal.
- h. Adanya predikat **fungsional umum** yang memiliki **makna ambigu** khususnya Pasal 131 huruf f **Jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan pelaksana** yang berbunyi pada UU Nomor 5 Tahun 2014 merugikan pemohon terlepas dari itikad Pejabat Pembina Kepegawaian yang **diujudkan bertindak untuk melawan hukum**
- i. Materi aturan yang ambigu, dalam hal ini fungsional umum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", khususnya pada frasa kata "jaminan perlindungan" dan penggalan kalimat berupa "kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"
- j. Adanya imbalan kerja pada Pasal 31 pada UU No. 44 Tahun 2009 yang intinya bermakna pengaturan pembagian jasa pelayanan untuk pelaksana dan jasa Rumah Sakit yang diatur oleh Menteri. Jasa Pelayanan untuk pelaksana termasuk dibagikan pula bagi tenaga pelaksana non PNS/tenaga honorer sepanjang bertugas pada Rumah Sakit bilamana Rumah Sakit milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah
- k. Imbalan kerja bukanlah gaji namun merupakan *upah jasa pelayanan*, tanpa kejelasan status hukum tenaga honorer imbalan kerja yang merupakan hak dasar bagi yang memiliki status pegawai tenaga honorer dan bagi seluruh PNS yang ada di Rumah sakit milik pemerintah daerah Ponorogo termasuk pemohon.

I. Status hukum yang tidak jelas berkaitan dengan tenaga honorer menjadi tidak mencerminkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja" khususnya pada penggalan kalimat "imbalan dan perlakuan yang adil dan layak"

#### Legal Standing Para Pemohon yag merupakan Tenaga Honorer

- 1. Para pemohon tenaga honorer Kabupaten Ponorogo mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Ponorogo dengan Nomor gugatan 27/Pdt.G/2015/PN.Png dan Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Png. Gugatan tersebut adalah tentang permintaan hak normative.
- 2. Namun menurut hakim, penggugat meminta SK Bupati. Pada akhirnya gugatan diputuskan pada putusan sela "menyatakan menurut hukum Pengadilan Negeri Ponorogo tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili dua perkara Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Png dan perkara Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Png.
- 3. Upaya lain yang dilakukan adalah pada BKN, Ombudsman RI, dan Komnas HAM RI.
- 4. BKN melimpahkan permasalahan honorer kepada Ombudsman RI (kopi surat terlampir).
- 5. Komnas HAM memberikan Rekomendasi atas pengaduan permasalahan tenaga honorer Pemkab Ponorogo kepada Gubernur Jawa Timur dengan Nomor 226/R-PMT/I/2018 tertanggal 23 Januari 2018 (kopi surat terlampir).
- 6. Menindak lanjuti Surat Rekomendasi tersebut ke Gubernur Jawa Timur maka mendapatkan surat tembusan dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 560/6354/012.3/2018 tentang Permohonan Penanganan Permasalahan Tenaga Kontrak (TKK) di Kabupaten Ponorogo tertanggal 8 Mei 2018 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah provinsi Jawa Timur (kopi surat terlampir).
- 7. Mengajukan permohonan SK sebagai Pegawai Tetap Non PNS kepada Bupati Ponorogo sampai sekarang belum ditindak lanjuti.
- 8. Selanjutnya meminta Ombudsman RI untuk menindak lanjuti permohonan tersebut dan sekarang sedang dalam proses tindak lanjut oleh Ombudsman RI (kopi screen shoot whatshap terlampir).

- 9. Para pemohon tenaga honorer bidang Pendidikan kabupaten Ponorogo, kabupaten Ngawi dan Provinsi DKI Jakarta memiliki ketidakjelasan pengangkat tenaga honorer yaitu yang memiliki SK Kepala Sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan atau Pejabat Pembina Kepegawaian yang ternyata para pemohon bidang Pendidikan bukan merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- 10. Status Kepegawaian dengan istiah yang tidak sama semisal Pegawai Latihan Kerja sebagaimana pada Kabuten Ngawi, Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan K dua, Pegawai Tidak Tetap Non Katagori dan Guru Tidak Tetap Katagori dua dan Guru Tidak Tetap Non Katagori pada semua kabuaten/kota
- 11. Para Pemohon yang berstatus tenaga honorer pada bidang Pendidikan dan kesehatan Kabupaten Ponorogo dirugikan hak Konstitusionalitasnya berkaitan dengan tidak terpenuhinya hak normatif yaitu upah yang layak
- 12. Para pemohon tenaga honorer kabupaten Ponorogo mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Ponorogo dengan Nomor gugatan 27/Pdt.G/2015/PN.Png dan Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Png. Gugatan tersebut adalah tentang permintaan hak normative.
- 13. Namun menurut hakim, penggugat meminta SK Bupati. Pada akhirnya gugatan diputuskan pada putusan sela "menyatakan menurut hukum Pengadilan Negeri Ponorogo tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili dua perkara Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Png dan perkara Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Png.
- 14. Upaya lain yang dilakukan adalah pada BKN, Ombudsman RI, dan Komnas HAM RI.
- 15. BKN melimpahkan permasalahan honorer kepada Ombudsman RI (kopi surat terlampir).
- 16. Komnas HAM memberikan Rekomendasi atas pengaduan permasalahan tenaga honorer Pemkab Ponorogo kepada Gubernur Jawa Timur dengan Nomor 226/R-PMT/I/2018 tertanggal 23 Januari 2018 (kopi surat terlampir).
- 17. Menindak lanjuti Surat Rekomendasi tersebut ke Gubernur Jawa Timur maka mendapatkan surat tembusan dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 560/6354/012.3/2018 tentang Permohonan

- Penanganan Permasalahan Tenaga Kontrak (TKK) di Kabupaten Ponorogo tertanggal 8 Mei 2018 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur (kopi surat terlampir).
- 18. Mengajukan permohonan SK sebagai Pegawai Tetap Non PNS kepada Bupati Ponorogo sampai sekarang belum ditindak lanjuti.
- 19. Selanjutnya meminta Ombudsman RI untuk menindak lanjuti permohonan tersebut dan sekarang sedang dalam proses tindak lanjut oleh Ombudsman RI (kopi screen shoot whatshap terlampir).
- 20. Para Pemohon Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dirugikan akibat ketidakhjelsan penandatangan SK tenaga honorer yaitu bertanda tangan kepala sekolah atau Bupati Kabupaten Ponorogo, yaitu

#### A. Pemilik SK Bupati sebelum terbit SK Kolektif Bupati Tahun 2018

#### 1. Siti Murijatul Hifalijah

- a. Termasuk honorer Kategori dua dan tertera di SK Bupati Tahun 2007 sampai tahun 2016. Pada tahun 2017 nama pemohon tidak tertera. diduga karena merupakan pelopor memperjuangkan pemberian upah yang layak
- b. Berdasarkan Surat Komnas HAM Nomor 951/TK-PMT/VI/2017 tertanggal 21 Juni 2017 tentang tindak lanjut atas Pengaduan Permasalahan Tenaga Honorer di Pemkab Ponorogo (Kopi surat terlampir). Pada surat tersebut Bupati Ponorogo mengakui pelapor adalah honorer Tenaga Kependidikan Pemkab Ponorogo dan telah memenuhi kriteria Tenaga Honorer Kategori -2.
- c. Pada SK Nomor 188.45/1167/405.07/2018 tentang penugasan pegawai tidak tetap pada Dinas Pendidikan, unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan kecamatan dan sanggar kegiatan belajar Pemerintah Kabupaten Ponorogo tertanggal 01 Februari 2018 nama Pemohon tidak tertera
- d. Sampai sekarang nama yang bersangkutan masih tertera di BKN sebagai honorer Kategori 2 (kopi terlampir).
- Sujito termasuk honorer Non kategori dua namun tertera pada SK Bupati Tahun 2006 sampai tahun 2016. Nama pemohon tidak tertera mulai tahun 2017 termasuk juga pada SK Kolektif seluruh honorer Tenaga Kependidikan di SK Nomor 188.45/1167/405.07/2018 tentang penugasan

pegawai tidak tetap pda Dinas Pendidikan, unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kecamatan dan sanggar kegiatan belajar Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2018 tertanggal 01 Februari 2018.

#### SK Kepala Sekolah hingga Tahun 2018

- Rika Ayu Diah Ningsih termasuk honorer kategori dua. Nama Pemohon pertama kali tertera pada SK Bupati tahun 2018 Nomor 188.45/1166/405.07/2018 tentang Penugasan guru tidak tetap pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Negeri Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018.
- 2. Moh. Latiful Fikri memiliki Surat Tugas dari Kepala Sekolah mulai tahun 2011 sampai tahun 2016. Tahun 2017 tidak diberi SK tanpa alasan yang jelas, diduga karena termasuk pelopor penggugat hak atas upah yang layak. Kegiatan dari tahun 2017 menjadi buruh tani hingga sekarang. Tahun 2018 namanya tidak tertera di SK Nomor 188.45/1167/405.07/2018 tentang penugasan pegawai tidak tetap pada Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan dan Sanggar Kegiatan Belajar Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 tertanggal 01 Februari 2018

#### 3. Panut Darmoko

- a. mengabdi mulai 2006 sampai 2018. Pada tanggal 16 April 2018 dengan alasan honor yang diterima tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan belum mendapatkan status yang jelas meskipun sudah ada surat Rekomendasi dari Komnas HAM Nomor 226/R-PMT/I/2018 tertanggal 23 Januari 2018.
- b. Dan dalam SK Bupati Nomor 188.45/1167/405.07/2018 tentang Penugasan Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan dan Sanggar Kegiatan Belajar Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 tertanggal 01 Februari 2018 nama tersebut tidak tertera tanpa adanya pemberitahuan yang jelas.
- Slamet Ariyanto memiliki Surat Tugas Kepala Sekolah mulai tahun 2009 hingga akhir tahun 2018. Pemohon tidak pernah menerima SK Bupati Ponorogo tanpa ada alasan yang jelas

- 5. Monadi memiliki Surat Tugas Kepala Sekolah mulai Tahun 2006 sampai dengan 2017. Pada tahun 2018 nama tersebut tercantum dalam SK Bupati Nomor 188.45/1167/405.07/2018 tentang Penugasan Pegawai Tidak Tetap Pada Dinas Pendidikan, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pendidikan kecamatan dan Sanggar Kegiatan Belajar Pemerintah Kabupaten Ponorogo tertanggal 01 Februari 2018.
- 6. Suparto memiliki Surat Tugas Kepala Sekolah mulai tahun 2009 hingga tahun 2017 dan pada tahun 2018 namanya tercantum pada SK Bupati Nomor 188.45/1167/405.07/2018 tentang Penugasan Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan dan Sanggar Kegiatan Belajar Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 tertanggal 01 Februari 2018.

#### SK Kepala Sekolah dan SK kolektif Bupati Tahun 2018

- 7. Iva Fristya memiliki Surat Tugas Kepala Sekolah mulai tahun 2011 sampai dengan 2019. Selain Surat Tugas dari Kepala Sekolah, di Tahun 2018 memiliki SK Bupati Nomor 188.45/1167/405.07/2018 tentang Penugasan Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan dan Sanggar Kegiatan Belajar Pemerintah Kabupaten Ponorogo tertanggal 01 Februari 2018.
- 8. Sri Winarni memiliki Surat Tugas Kepala Sekolah mulai tahun 2012 sampai tahun 2018. Selain Surat Tugas dari Kepala Sekolah, di Tahun 2018 Juga memiliki SK Bupati pada tahun 2018 Nomor 188.45/1167/405.07/2018 tentang Penugasan Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan dan Sanggar Kegiatan belajar Pemerintah Kabupaten Ponorogo tertanggal 01 Februari 2018.
- 21. Para Pemohon yang berstatus tenaga honorer pada bidang Pendidikan Kabupaten Ngawi dirugikan hak konstitusionalitasnya terutama berkaitan dengan perubahan status kepegawaian dari semula Tenaga Honorer (hingga 15 Desember 2011, menjadi Pegawai Latihan kerja mulai 02 Januari 2012.
- 22. Salah satu klausula yang tidak lazim adalah adanya kalimat Surat izin latihan kerja ini bukan merupakan surat pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya. Kalimat ini tertera pada huruf a setelah frasa kata

- "dengan ketentuan". Alasan perubahan status kepegawaian mengacu pada PP 48 Tahun 2005 Pasal 8 yang intinya adalah *pelarangan mengangkat tenaga tidak tetap kecuali diatur dengan PP tersendiri*.
- 23. Pemohon yang berstatus tenaga honorer pada bidang Pendidikan Provinsi DKI Jakarta atas nama Agus Riyadi penanda tangannya Kepala P2KPTK2 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Dirugikan konstitusionalitasnya terutama berkaitan dengan penandatanganan SK tidak mempunyai kepastian hukum, karena bukan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Gubernur.
- 24. Honorer Bidang Kesehatan dalam hal ini Puskesmas terdiri dari dua (2) pemohon pegawai tidak tetap Kabupaten Ponorogo dan dua (2) pemohon Puskesmas Kabupaten Sukohario
- 25. Para Pemohon pada bidang kesehatan yang bekerja pada Puskesmas di Kabupaten Ponorogo yaitu Henry Ernawan yang memiliki SK Bupati dan Indarwati Amd Keb yang memiliki SK Kepala Puskesmas.
- 26. Para Pemohon dirugikan oleh tindakan Bupati dan pejabat struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo berkaitan dengan tuntutan hak normatif berupa hak atas status hukum kepegawaian dan hak atas upah yang layak (yang sudah ditangani oleh Komnas HAM dan ORI, bukti terlampir)
- 27. Dua Pemohon Kabupaten Sukoharjo yang merupakan tenaga honorer atas nama Nurul Indriasih, A.MK dan Sri Siswati penandaatangannya adalah Kepala Puskesmas.
  - a. Nurul Indriasih A, MK memiliki Surat Kontrak Kerja Nomor 800/669/VI/2006 yang menanda tangani pihak I kepala Puskesmas I Gatak dan surat persetujuan magang dengan Nomor 800/4867/X/2018 tertanggal 01 Oktober 2018, yang bertanda tangan pihak pertama kepala Puskesmas Kec. Gatak.
  - **b.** Sri Siswati memiliki Surat Keterangan Nomor 800/3063/XI/2018 di tanda tangani oleh Kepala Puskesmas Tawangsari Kabupaten Sukoharjo.
- 28. Pemohon yang berstatus tenaga honorer Katagori Dua Non bidang pendidikan dan non bidang kesehatan Kabupaten Ponorogo atas nama Fitri Agus Tjahjono yang memiliki SK Bupati tersendiri diluar SK Bupati yang dimiliki Dinas Pendidikan

- 29. Tidak terjaminnya hak konstitusionalitas para Pemohon pada tidak terjaminnya Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
- 30. Bukti tidak terjaminnya hak konstitusionalitas sepenerbit UU Nomor 5 Tahun 2014 dirugikan hak konstitusionalitanya sebagai akibat:
  - a. Tidak ada kepastian hukum dan tindak diskriminatif
  - b. Katagorisasi jenis status kepegawaian
  - c. Hilangnya hak Prerogatif Prediden untuk engangkat langsung sebagai Pegawai Negeri Sipil
- 31. Serta perbedaan makna status hukum kepegawaian dalam hal ini pelaksana pada UU No. 25 Tahun 2009 yang seharusnya berlaku pula bagi honorer bidang kesehatan untuk diangkat sebagai **Pegawai Tetap**
- 32. Dan tidak terjaminnya kepastian hukum berkaitan dengan status hukum tenaga honorer bidang kesehatan dan pengangkatnya seperti pada UU No. 36 Tahun 2009 dan UU No. 36 Tahun 2014 yang bertentangan dengn UU No. 5 Tahun 2014
- 33. Masih dirugikan oleh kata "seleksi" sebagaimana keharusan seleksi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana yang tertera pada UU No. 5 Tahun 2014
- 34. Seleksi sebagai pehawai PPPK mula pertama dilakukan di bulan Februari tahun 2019

# III. Alasan Permohonan Uji Materi Dasar Hukum Gugatan Bagian Kesatu UU No. 5 Tahun 2014 Tidak ada Kepastian hukum dan Tindak Diskriminatif Bagi Pegawai Tidak Tetap

- 1. Pasal 2 ayat (3) pada UU 43/1999 *juncto* 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tertera jelas **adanya perkenan bagi pejabat yang berwenang untuk mengangkat pegawai tidak tetap.**
- 2. Pada bagian penjelasnya yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap adalah "Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan

- **organisasi**. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri (lihat tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
- 3. UU 5 tahun 2014 tentang ASN pada Pasal 136 berbunyi "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 4. UU 5 Tahun 2014 Pasal 6 huruf b tertera adanya **PPPK** (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja). PPPK **tidak bisa dimaknai** Pegawai Tidak Tetap seperti pada UU No. 43 Tahun 1999 *juncto* UU 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian pada Pasal 2 ayat (3)
- 5. Alasan yang mendasari PPPK bukanlah Pegawai Tidak tetap sebab pada Pasal 94 ayat (1) tertera jelas "Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dalam Peraturan Presiden" dan pada Pasal 96 ayat (3) menerangkan Pengadaan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan menjadi PPPK.
- 6. Padahal sebelum tahun 2014 hingga berlakunya UU ASN pengadaan **Pegawai Tidak Tetap terus ada dan terus berlangsung.**
- 7. Tanpa pengaturan materi secara khusus dalam hal ini frasa kata *Pegawai Tidak Tetap* menciptakan mata rantai aturan hukum yang terputus serta ketidak-adilan karena tidak menjamin kelangsungan karier tenaga honorer. Pasal 6 huruf b Pada UU Nomor 5 Tahun 2014 materinya merupakan penjabaran jenis pegawai ASN, mengenalkan jenis kepegawaian yang disebut PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keria)
- 8. Adanya perintah yang bersifat wajib pada penggalan ayat (2) di atas berupa frasa kata "berhak untuk bekerja" dan adanya frasa kata "perlakuan yang adil" serta kata "layak" merupakan perintah yang bersifat memaksa yang harus terpenuhi pada materi undang-undang yang diujikan

sebagai implikasi sifat Undang Undang Dasar yang merupakan norma dasar setiap materi undang-undang.

#### 1.2 Katagorisasi Jenis Pegawai

- 1. UU 5 Tahun 2014 Pasal 6 berisi **Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.**
- Pasal 109 ayat (1) yang berbunyi, "Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden"
- 3. Frasa kata **kalangan non PNS** guna menduduki jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu **tidak diikuti dengan kejelasan makna** baik berujud ayat maupun dalam penjelasnya.
- 4. Ada penggolongan baru yang diistilahkan *kalangan Non PNS.* Predikat kepegawaian Kalangan Non PNS **tidak tertera** pada UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 6.
- 5. Kalangan Non PNS berhak menduduki jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu. Seharusnya ada sebutan kepegawaian yang khusus bagi kalangan Non PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi. Masih ada kekaburan makna dan ketidakadilan berkaitan dengan adanya prasyarat mengundurkan diri dari dinas aktif bagi anggota TNI dan Kepolisian Negara RI pada Jabatan Tinggi apabila dibutuhkan tanpa ada kejelasan status hukum kepegawaian bilamana dikomparasikan dengan UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 6.
- 6. Bunyi Pasal 109 ayat (2) adalah *Jabatan Pimpinan Tinggi* dapat diisi prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia *setelah mengundurkan diri dari dinas akitif* dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses terbuka dan kompetitif.
- 7. Pasal 20 ayat (3) tertera pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam Undang Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 8. Pada Pasal 20 UU ASN tidak mengatur sama sekali pengisian jabatan Pimpinan tinggi yang harus didahului oleh mengundurkan diri dari dinas aktif pada Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 9. Pasal 94 ayat (1) tertera **Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden.**
- 10. Pada Pasal 96 ayat (2) tertera **Pengadaan Calon PPPK sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan sebagai PPPK.
- 11. Menjadi jelas bahwa PPPK bukanlah Golongan Kalangan Non PNS sebab PPPK masih harus menunggu terbitnya *Perpres* dan harus mengalami *seleksi* bukan dengan cara tunjuk langsung untuk diangkat.
- 12. Pun bukan anggota Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menduduki jabatan pimpinan tinggi yang mensyaratkan harus mengundurkan diri dari dinas aktif.
- 13. Tanpa ada materi pengaturan atau penjelasan predikat status kepegawaian yang sesuai pada Pasal 109 ayat (1) khususnya kalangan Non PNS dan ayat (2) setelah mengundurkan diri dari dinas aktif dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan bagi status kepegawaian anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014. Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014 hanya tertera PNS dan PPPK.
- 14. Pasal 109 ayat (2) adanya diksi harus mengundurkan diri dari dinas aktif bertentangan dengan Pasal 20 yang tidak tertera sama sekali prasyarat mengundurkan diri dari dinas aktif bagi anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tertera frasa kata jabatan pimpinan tinggi
- 15. Pasal 20 hanya mensyaratkan dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana tertera pada Pasal 20 ayat (3)
- 16. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

- 17. Agar bisa adil, kalangan non PNS dan purna tugas karena permohonan bagi anggota TNI dan Kepolisian maka harus memiliki istilah kepegawaian tersendiri dan tertera pada Pasal 6 demi kejelasan status hukum kepegawaian yang mereka miliki.
- 18. Menjadi makna yang ambigu makna "apabila dibutuhkan" sebagai akibat adanya frasa kata jabatan pimpinan tinggi yang mensyaratkan mengundurkan diri dari dinas aktif dan adanya diksi dilaksanakan pada instansi pusat (saja) padahal pada Pasal 20 tidak tertera pengaturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 ayat (2)
- 19. Dengan demikian jelas bahwa materi Pasal 6 tidak mampu menjamin kepastian hukum karena tidak lengkap (tidak ada non PNS dan purna anggota TNI dan Polri) serta terdapat penghilangan paksa status kepegawaian yang sebelumnya sudah ada dalam hal ini yang diistilahkan tenaga honorer atau dengan istilah lain yang senada serta tertera ambiguitas makna berkaitan dengan frasa apabila dibutuhkan yang memiliki prasyarat harus mundur dari dinas aktif yang tidak memiliki pengaturan/penjelas apapun makna dan hanya pada instansi pusat sementara terdapat sebutan Pimpinan Tinggi

### 1.3 Hilangnya Hak Prerogatif Presiden mengangkat langsung PNS

- Era UU No. 43 Tahun 1999 yang merupakan perubahan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian pada Pasal 16 A ayat (1) berbunyi, untuk memperlancar tugas umum pemerintahandan pembangunan, Pemerintah dapat mengangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi mereka yang telah bekerja pada instansi yang menunjang kepentingan Nasional.
- Bagian penjelas ayat (1) dengan gamblang menyatakan Pengangkatan
   Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara selektif bagi mereka yang berjasa dan diperlukan bagi negara
- 3. Pada ayat (2) Pasal yang sama tertera Persyaratan, tata cara dan Pengangkatan langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 4. Pasal 139 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN berbunyi" pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, **semua peraturan perundang-**

undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini".

- 5. Untuk meweujdudkan amanah Pasal 16A ayat (2) UU No. 43 Tahun 1999 diterbitkan PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS dan Perubahan pertama yaitu PP 43 tahun 2007 dan perubahan kedua dalam hal ini PP No. 56 Tahun 2012 memberi batasan minimal masa pengabdian yaitu paling sedikit mulai tanggal 03 Januari 2005 hingga 31 Desember 2005.
- 6. Pengkatagorian tenaga honorer berakhir sebagai akibat Pasal 6 huruf b yang bukan merupakan makna yang sama tenaga honorer dan tak ada lagi kewenangan mengangkat tenaga honorer bagi Presiden
- 7. Hingga saat ini masih ada **Honorer K dua** yang tersisa **dan** Tenaga Honorer Non K yang **tidak pernah mendapat kesempatan yang sama** untuk diangkat secara langsung menjadi PNS karena telah terbit UU No. 5 Tahun 2014.
- 8. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yag seolah memiliki asas hukum yang diberlakukan surut bilamana kewenangan Presiden mengangkat langsung PNS ditiadakan sebagaimana diatur pada Pasal 16 A ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999.
- Dengan demikian klausula ini bersifat diskriminatif bagi honorer non katagori dan tidak menjamin kepastian hukum yang adil bagi honorer katagori dua dan non katagori
- 10. Bersifat diskriminatif sebab Pada UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 109 ayat (3) Presiden memiliki kewenangan mengangkat langsung PNS dan Honorer Non K tidak pernah memperoleh perlakuan yang sama padahal sama-sama mengabdi pada intansi pemerintah serta masih tersisa honorer katagori dua.

11. Demi kepastian hukum, presiden harus memiliki kekuasaan untuk mengangkat langsung menjadi PNS khususnya bagi Pegawai Tidak Tetap demi tegaknya perlakuan yang adil di muka hukum dan terbebasnya dari tindakan yang bersifat diskriminatif serta demi pemenuhan azas hukum tidak boleh berlaku surut.

#### 1.4 Kata Seleksi

- 1. Pasal 136 UU No. 5 Tahun 2014 menyataakan, "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- 2. Pasal 139 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN berbunyi, "pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini".
- 3. Telah terbit PP manajemen PNS dan PP No. 49 Tahun 2018 yang mengatur PPPK hingga semua fatwa pada Pasal 139 UU No. 5 Tahun 2014 terpenuhi
- 4. Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014 memilahkan dua jenis pegawai ASN yaitu PNS dan PPPK
- 5. Pasal 58 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 tertera Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan dan pengangkatan menjadi PNS

- 6. Pasal 96 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 tertera pengadaan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan dan pengangkatan menjadi PNS
- 7. Hilangnya wewenang mengangkat PNS oleh presiden sehingga semua tenaga honorer harus melakukan sebagaimana kewajiban pada Pasal 58 ayat (3) dan melamar PPPK dan melaksanakan proses sebagaimana pada Pasal 96 ayat (2) khususnya kata "seleksi" merugikannya
- 8. Rugi sebab terdapat ketidak adilan dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945
- 9. Ayat itu berbunyi **"setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"**

#### 1.5 Fungsional umum

- Pasal 1 angka 11 UU No. 5 Tahun 2014 tertera Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
- Pasal 13 UU No. 5 Tahun 2014 tertera jabatan ASN terdiri atas: a. Jabatan Administrasi, b. Jabatan Fungsional dan jabatan pimpinan tinggi.
- 3. **Jabatan Administrasi** pada Pasal 14 terdiri dari jabatan **administrator**, **jabatan pengawas** *dan jabatan pelaksana*
- 4. Pasal 15 ayat (3) tertera Pejabat dalam **jabatan pelaksana** sebagaimana yang tertera pada Pasal 14 huruf c mempunyai fungsi *bertanggung jawab melaksanakan kegiatan layanan public* serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
- 5. Pelaksana pelayanan public dimungkinkan memiliki jabatan fungsional sebagaimana diterangan pada Pasal 1 angka 11. Pada ayat ini jabatan fungsional hanya berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu yang sesuai dengan Pasal 18 ayat (1)
- 6. Pasal 131 huruf f menyebutkan jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana. Pada bagian penjelas Pasal 131 huruf f hanya tertera dua kata, yaitu "cukup jelas".

- 7. Tidak ada sama seklai makna fungsional umum serta apa yang menjadi prasyarat akademis untuk menjabatnya.
- 8. Pasal 1 angka 11 berkaitan dengan batasan jabatan fungsional, Pasal 14 huruf c Jabatan pelaksana, Pasal 15 ayat (3), tanggung jawab pelaksana Pasal 18 ayat (1) yang intinya ragam jabatan fungsional yang terdiri dari keahlian dan ketrampilan memiliki kejelasan makna dengan Pasal 131 huruf f khususnya pada predikat "Fungsional Umum"

# Bab 2.1 Gugatan Uji Materi Beragam Undang Undang Status Kepegawaian dan Pengangkatnya Status Kepegawaian

- Pasal 1 angka 13 UU No. 5 Tahun 2014 berbunyi, pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2. Pasal 1 angka 14 UU No. 5 Tahun 2014 berbunyi, pejabat pembina kapegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3. Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014 hanya mengenal dua jenis pegawai yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- 4. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi, *Penyelenggara* berkewajiban melakukan penyeleksian dan promosi pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5. Terdapat dua pengertian yang berbeda yaitu penyelenggara dan pelaksana. pada Pasal 1 angka 2 UU No. 25 Tahun 2009 batasan penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang undang untuk kegiatan pelayanan public dan badan hukum lain yang semata mata dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik
- 6. Pasal 1 angka 5 UU No. 25 Tahun 2009 Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut **pelaksana adalah pejabat/pegawai dan petugas dan**

- setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik
- 7. Terdapat perbedaan makna sebutan kepegawaian yaitu Penyelenggara dan Pelaksana bilamana versi Pasal 11 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009 dengan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014 yang disebut Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- Dan ketidakjelasan status hukum kepegawaian "pelaksana" entah PNS maupun PPPK dalam konteks UU No. 5 Tahun 2014

#### Pengangkatnya

- 1. Pasal 1 angka 14 UU No. 5 Tahun 2014 berbunyi, pejabat pembina kapegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 7 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 menyatakan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai yang diangkat sebagai Pegawai Tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Kepegawaian secara Nasional
- 3. Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 menyatakan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai yang diangkat sebagai dengan *Perjanjian Kerja* oleh *Pejabat Pembina Kepegawaian* sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang ini
- 4. Pasal 53 huruf d dan huruf e UU No. 5 Tahun 2014 yang intinya menyatakan bahwa Presiden mendelegasikan kewenangan pengangkatan pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada .. huruf d Gubernur dan huruf e bupati/walikota
- Pasal 98 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa,
   Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat
   Pembina Kepegawaian
- 6. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi, *Penyelenggara* berkewajiban melakukan

- penyeleksian dan promosi pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 7. Terdapat pertentangan makna antara bunyi pada UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 53 huruf d dan huruf e yang menyatakan bahwa yang mengangkat PPPK dan PNS adalah Pejabat Pembina Kepegawaian dengan UU No. 25 Tahun 2009 pada Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa hanya pelaksana yang diangkat oleh Penyelanggara
- 8. Pasal 28D ayat (1) berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Adanya ketidakjelasan makna, dan makna yang berbeda berkaitan dengan pengangkatnya tidak menjamun adanya perintah Pasal 28D ayat (1) berupa kepastian hukum yang adil serta frasa kata perlakuan yang sama di hadapan hukum

# Bab Kedua Bidang Pendidikan Kewenangan Mengangkat Kepala Satuan Pendidikan milik Pemerintah atau Pemerintah daerah

- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diberlakukan tanggal 8 Juli 2003 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 bagian penjelasan pada Tambahan Lembaran Negara 4301) Pendidik dan Tenaga Kependidikan diatur pada Bab XI mulai Pasal 39 hingga Pasal 44.
- 2. Pasal 41 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan, pengangkatan penempatan serta persebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal
- 3. Pasal 15 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2005 tertera, "Guru yang diangkat oleh satuan pendididikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundangundangan"
- 4. Menjadi jelas bahwa **kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah** *berhak mengangkat Pegawai* baik *Pendidik/Guru maupun Tenaga Kependidikan*.
  - 2. Pengangkat: Pemerintah atau Pemerintah Daerah

- 1. Pasal 41 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan, Pemerintah serta Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin pendidikan yang bermutu.
- 2. Pasal 21 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005 yang berbunyi, Dalam keadaan darurat pemerintah dapat memberlakukan ketentuan "wajib kerja" kepada guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugs sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3. Pasal sebagaimana dimaksud di atas ini memiliki makna adanya status baru yaitu **Pegawai Wajib Kerja.**
- 4. Pasal 22 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005 tertera, *Pemerintah dan/atau*Pemerintah Daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon
  guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional
  atau kepentingan pembangunan daerah
- Pada pasal di atas tertera adanya jenis pegawai yang berbeda pula yaitu pegawai Ikatan Dinas yang bisa diangkat oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
- 6. Pada Pasal 24 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2005 terdapat kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang WAJIB memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah, kualifikasi akademik maupun dalam kompetensi secara merata khususnya jalur pendidikan dasar dan usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan.
- Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang mengangkat adalah kepala satuan pendidikan, Pemerintah Daerah serta Pemerintah baik pendidik maupun tenaga kependidikan
- 8. Pada UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 6 hanya ada PNS dan PPPK.
- Pasal 7 ayat (1) tertera PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai yang diangkat sebagai Pegawai Tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Kepegawaian secara Nasional
- 10. Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 menyatakan, PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai yang diangkat

- sebagai dengan *Perjanjian Kerja* oleh *Pejabat Pembina Kepegawaian* sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang ini
- 11. Pasal 53 huruf d dan huruf e UU No. 5 Tahun 2014 yang intinya menyatakan bahwa Presiden mendelegasikan kewenangan pengangkatan pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada .. huruf d Gubernur dan huruf e bupati/walikota
- 12. Pasal 98 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian
- 13. Menjadi jelas adanya pertentangan makna pada pengangkatnya. Versi UU 20 Tahun 2003 dan UU No. 14 Tahun 2005 pengangkat pegawai adalah kepala satuan pendidikan yang diseenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah, Versi UU No. 5 Tahun 2014 pengangkat pegawai adalah Pejabat Pembina Kepegawaian. Adanya pertentangan makna bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

#### **Huruf B Status Kepegawaian**

- Pasal 41 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 adalah Pengangkatan, penempatan dan penyebaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan Pendidikan formal
- Pasal 15 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2005 menyatakan, Guru yang diangkat oleh satuan Pendidikan yang ddiseenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah diberi gaji sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- 3. Pasal 21 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005 tertera, Dlam keadaan darurat, Pmerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada dan/atau Warga Negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi unutk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wiayan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4. Pasal 22 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005 menyatakan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi

- calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasonal atau kepantingan pembangunan daerah
- Pendidik/guru mauppun Tenaga Kependidikan menjadi tidak jelas status kepegawaiannya karena bisa Pegawai Negeri Sipil pun bisa Pegawai Tidak tetap dan Pegawai Penerintah dengan Perjanjian Kerja
- 6. Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014 menyatakan pada huruf a **Pegawai Negeri**Sipil dan pada huruf b **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**
- 7. Menjadi jelas terdapat **kekaburan makna berkaitan dengan status keegawaian** pada Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014 dengan Pasal 42 ayat (2) istilah **Pendidik dan Tenaga Kependidikan** UU No. 20 Tahun 2003 serta Pasal 15 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) kata **Guru** pada UU No. 14 Tahun 2005
- 8. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, **Setiap orang berhak atas** pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 9. Adanya perintah berupa **jaminan kepastian hukum yang adil** menyebabkan **tidak sah** adanya makna yang ambigu.

#### **Bagian Kedua Dunia Kesehatan**

#### a. Pengangkatnya

- Pasal 25 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tertera Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselengarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan mayarakat melalui Pendidikan dan/atau melalui pelatihan
- Pada Pasal 26 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tertera, *Pemerintah Daerah* dapat *mengadakan* dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.
- 3. Pasal 12 ayat (1) Berdasarkan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit tertera Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) yaitu Rumah Sakit harus meliputi tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit dan tenaga non kesehatan

- 4. Pada ayat (4) tertera *Rumah Sakit* dapat mempekerjakan *tenaga tidak tetap dan konsultan* sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan seuai dengan peraturan perundangan
- 5. Pada bagian penjelas ayat (4) yang dimaksud kemampuan adalah kemampuan dana dan pelayanan Rumah Sakit.
- 6. Pasal 14 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2009 tertera *Rumah Sakit* dapat mempekerjakan tenaga kesehatan asing sesuai dengan kebutuhan pelayanan
- 7. Pasal 13 UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan baik dalam jumlah dan jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan.
- 8. Pada Pasal 23 ayat (1) UU 36 Tahun 2014 tertera dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan pada masyarakat, *Pemerintah dan Pemerintah Daerah* wajib melakukan penempatan tenaga kesehatan melalui *proses seleksi*
- 9. Pada ayat (2) tertera **Penempatan Tenaga Kesehatan oleh** *pemerintah dan pemerintah daerah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - b. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil
  - c. Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
  - d. Penugasan khusus
- 10. Ayat (5) memberi batasan penugasan khusus sebagai dilakukan dengan penempatan dokter pasca-internship, residen senior, pasca pendidikan spesialis dengan ikatan dinas, dan tenaga kesehatan lainnya.
- 11. Pada UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 6 hanya ada PNS dan PPPK.
- 12. Pasal 7 ayat (1) tertera PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai yang diangkat sebagai Pegawai Tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Kepegawaian secara Nasional

- 13. Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 menyatakan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai yang diangkat sebagai dengan *Perjanjian Kerja* oleh *Pejabat Pembina Kepegawaian* sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang ini
- 14. Pasal 53 huruf d dan huruf e UU No. 5 Tahun 2014 yang intinya menyatakan bahwa Presiden mendelegasikan kewenangan pengangkatan pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada .. huruf d Gubernur dan huruf e bupati/walikota
- 15. Pasal 98 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian
- 16. Berdasarkan uraian di atas maka terdapat pertentangan makna yang berhak mengangkat pada Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009, Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2009 dan pada Pasal 13, Pasal 23 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2014 dengan Pasal 7, Pasal 53 huruf d dan huruf e, Pasal 98 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014
- 17. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, **Setiap orang berhak atas** pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 18. Adanya perintah berupa **jaminan kepastian hukum yang adil** menyebabkan adanya **pertentangan makna** pengangkatan pegawai.

#### b. Status Kepegawaian

- Pasal 25 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tertera Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselengarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan mayarakat melalui Pendidikan dan/atau melalui pelatihan
- 2. Pada Pasal 26 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tertera **Pemerintah Daerah** dapat *mengadakan* dan mendayagunakan *tenaga kesehatan* sesuai dengan kebutuhan daerahnya.
- 3. Pasal 12 ayat (1) Berdasarkan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit tertera Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) yaitu Rumah Sakit harus meliputi *tenaga tetap*

- yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit dan tenaga non kesehatan
- 4. Pada ayat (4) tertera Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan seuai dengan peraturan perundangan
- 5. Pada bagian penjelas ayat (4) yang dimaksud kemampuan adalah kemampuan dana dan pelayanan Rumah Sakit.
- 6. Pasal 14 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2009 tertera Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga kesehatan asing sesuai dengan kebutuhan pelayanan
- 7. Pasal 13 UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan *Tenaga Kesehatan* baik dalam jumlah dan jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan.
- 8. Pada ayat (2) tertera, **Penempatan** *Tenaga Kesehatan* **oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:** 
  - a. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil
  - b. Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
  - c. Penugasan khusus
- Tenaga Kesehatan, pada uraian di atas tidak jelas status keoegawaiannya dalam konteks UU No. 5 Tahun 2014 bisa merupakan PNS atau PPPK
- 10. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, **Setiap orang berhak atas** pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 11. Adanya perintah berupa **jaminan kepastian hukum yang adil** menyebabkan adanya **pertentangan makna** pengangkatan pegawai.

Ketiga

Pasal 1 angka 10 UU No. 20 Tahun 2003 dengan Pasal 1 angka 6 UU No. 14 Tahun 2005

#### Batasan Satuan Pendidikan

- 1. UU 20 Tahun 2003 pada Pasal 1 angka 10 tertera Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelengarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal pada setian jenjang dan jenis pendidik
- 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang diberlakukan pada 30 Desember 2005 tertera batasan satuan pendidikan. Makna satuan pendidikan pada Pasal 1 angka 6 adalah "kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan"
- Terdapat perbedaan makna sebagai akibat hilangnya kata berupa informal dan frasa kata berupa non formal pada Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2005
- Sebagai akibatnya pasal serta angka pada kedua Undang Undang menjadi tidak memiliki kepastian hukum dan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).

#### **Bagian Keempat**

Pasal 6 huruf b dan Pasal 94 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 dengan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 36 Tahun 2014

- Pasal 6 huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tertera Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- Pasal 94 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tertera Jenis jabatan yang dapat diisi Pegawai Pemerinah dengan Perjanjian Kerja diatur dengan Peratura Presdigen
- 3. Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 36 Tahun 2014 tertera **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**
- 4. Tidak ada pasal/ayat/penjelas berkaitan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bilamana versi UU No. 36 Tahun 2014
- 5. Terdapat **perbedaan penulisan yang memiliki makna yang berbeda** berupa kurangnya penggalan kalimat "**diatur dengan Peraturan Presiden**"
- 6. Adanya kekurang lengkapan penulisan yang membuat tidak menjamin kepastian hukum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

#### Bagia Kelima

#### Pegawai Tetap Non PNS

- 1. Berdasarkan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 12 ayat (3) tertera Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) yaitu Rumah Sakit harus meliputi tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit dan tenaga non kesehatan
- Bagian penjelasan Pasal 12 ayat (1) memberi batasan tenaga yang bekerja secara purna waktu dan yang dimaksud dengan tenaga non kesehatan antara lain tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan
- 3. Tambahan kata "**Tetap**" setelah kata **Pegawai** membentuk rangkaian kata pegawai tetap dimaknai **tenaga yang bekerja secara purna waktu.**
- 4. Pengertian ini memiliki makna yang bukan khusus bermakna **Pegawai**Negeri Sipil
- 5. Batasan Pegawai Negeri Sipil tertera pada Pasal 1 angka 3 dan dijabarkan pada Pasal 7 ayat (1) pada UU No. 5 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 2014 batasan Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian hntuk menduduki jabatan pemerintahan
- 6. Menjadi jelas bahwa frasa Pegawai Tetap pada UU No. 44 Tahun 2009 tidak memilik makna PNS sebagaimana pada UU No. 5 Tahun 2014. Disamping itu adanya frasa diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian menjadikan tidak mungkin direktur RSUD milik Pemerintah Daerah mengangkat pegawai yang memiliki status Pegawai Negeri Sipil
- 7. Frasa kata **Tenaga Kesehatan** pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bilamana dikomparasikan dengan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan UU No. 25 Tahun 2009 menjadikan tenaga kesehatan yang berada pada Rumah Sakit sebagaimana tertera pada Pasal 21 ayat (1) menjadi **berhak diangkat oleh Penyelenggara** dengan status **Pegawai Tidak Tetap dan/atau Pegawai Tetap.**
- 8. Bagian Penjelas Pasal 5 ayat (4) huruf a UU No. 25 Tahun 2009 menyatakan jasa publik dalam ketentuan ini sebagai contoh pelayanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), pelayanan pendidikan (sekolah

- asar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi), ...
- Berdasar bagian penjelas di atas maka semua pegawai yang bukan berstatus PNS pada puskesmas dan pelayanan pendidikan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah berhak atas predikat Pegawai Tetap non PNS.
- 10. Dalam pengertian Pemerintah (eksekutif) seperti pada materi aturan PP yang merupakan pula amanah UU No. 25 Tahun 2009 yaitu PP No. 74 Tahun 2012 ternyata ada istilah Pegawai Tetap Non PNS disamping PNS itu sendiri sepanjang berbentuk Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah yang lazim pada Perguruan Tinggi Negeri dan Pendidikan Menengah serta Rumah Sakit dan Puskesmas yang dikelola Pemerintah atau Pemerintah Daerah
- 11. PP No. 74 Tahun 2012 pada Pasal 33 ayat (2) berbunyi, **Pejabat pengelola** dan Pegawai BLU (dan D) yang berasal dari *tenaga professional non PNS* dapat dipekerjakan *secara tetap atau kontrak*
- 12. Terdapat individu yang memiliki status kepegawaian **pegawai tetap** disamping Pegawai Negeri Sipil telah **mengabdi pada intsnasi pemerintah** baik pemerintah maupun pemerintah daerah namun tidak ada status pegawai tetap pada Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014
- 13. Dengan demikian terdapat kekurangan jenis kepegawaian yang menjadikan tidak harmonis pada pasal/ayat yang di ujikan. Pasal/ayat yang tidak harmonis menjadikan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945

#### C. Permohonan Para Pemohon

Uji materi dilakukan dengan cara menguji pasal/ayat/penjelas yang ada pada UU No. 5 Tahun 2014 yang merupakan uji materi bagian pertama, uji materi antara UU No. 5 Tahun 2014 dengan beragam undang undang yang merupakan bagian kedua, dan uji materi antara UU No. 20 Tahun 2003 dengan UU No. 14 Tahun 2005 pada Pasal 1 khususnya berkaitan dengan batasan **satuan pendidikan** yang merupakan bagian ketiga, dan juga antara UU No. 5 Ttahun 2014 dengan UU No. 36 Tahun 2014 sebagai akibat tidak adanya penggalan kalimat **diatur dengan Peraturan Presiden** yang hanya tertera pada Pasal 94 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014.

Pemikiran yang mendasari uji materi ini adalah susunan huruf-huruf yang membentuk kata, frasa kata dan penggalan kalimat yang penulisann yang tidak sama dan memiliki makna yang berbeda. Penulisan yang berbeda tidak bisa menjamin makna yang memiliki arti yang senada. Perbedaan arti sebagai akibat penulisan yang berbeda tidak menjamim kepastian hukum, baik pada bagian satu, kedua, ketiga dan keempat.

Terdapat perbedaan prinsipal antara pemberlakuan UU No. 5 Tahun 2014 khususnya berkaitan dengan pengaturan pengangkatan pegawai khususnya yang memiliki pengertian yang senada dengan Tenaga Non PNS dalam hal ini diistilahkan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pada UU No. 5 Tahun 2014 pengadaan PPPK didahului dengan daerah membuat usulan pada Pemerintah pusat yang ditujukan pada Menpan, dan Menpan menetapkan jenis dan kebutuhan jabatan yang diisi serta terdapat keharusan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai pengangkatnya.

Untuk jenis Pegawai Negeri Sipil pada UU No. 5 Tahun 2014 tidak terdapat wewenang Presiden untuk mengangkat langsung Pegawai Negeri Sipil seperti pada Pasal 16A UU No. 43 Tahun 1999, menjadi PNS harus melalui seleksi disamping harus memenuhi prasyarat lainnya.

Keharusan seleksi serta hilangnya wewenang presiden untuk mengangkat langsung Pegawai Negeri Sipil menjadikan UU No. 5 Tahun 2014 rawan protes terutama dilakukan oleh tenaga tidak tetap atau dengan pengertian yang senada dengan Pasal 2 ayat (3) UU No. 43 Tahun 1999 yang telah dicabut oleh UU No. 5 Tahun 2014.

Penjelasan lebih lebih rinci akan disajikan pada uraian di bawah ini yang intinya berkaitan dengan permohonan para pemohon dengan urutan sebagaimana yang tertera:

# Bab I Bagian Kesatu

# Status hukum Pegawai tidak tetap

Kepastian hukum status kepegawaian bilamana mengacu pada pasal 2 ayat
 (3) UU 8 tahun 1974 sebagaimana yang diubah dengan UU No. 43 Tahun
 1999 yaitu Pegawai Tidak tetap karena terdapat manta rantai yang terputus berkaitan dengan materi pengaturan Pegawai Tidak Tetap.

- Mata rantai yang terputus itu terjadi sebagai akibat pemberlakuan UU No. 5
   Tahun 2014 tentang ASN yang mencabut UU No. 8 Tahun 1974 yang diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999
- Pasal 6 huruf b PPPK bukan merupakan jaminan bagi pegawai tidak tetap sebab PPPK masih harus menunggu penerbitan Peraturan Presiden dan masih harus melakukan seleksi penerimaan
- 4. Pasal 28D ayat (1) tertera, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"
- Adanya kata jaminan serta kata perlindungan serta frasa kata kepastian hukum yang adil yang merupakan norma dasar yang seharusnya menjamin materi Pasal 6 huruf b dan Pasal 136 tidak terpenuhi
- Dengan demikian Pasal 136 dan Pasal 6 huruf b merupakan materi aturan yang tidak menjamin kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

# Katagorisasi Jenis Pegawai

- 1. Pasal 6 UU ASN hanya mengenal dua jenis pegawai ASN yaitu **PNS dan PPPK**
- 2. Masih ada materi aturan berupa **perkenan** bagi anggota Tentara Nasional Indonesia serta kepolisian Negara Republik Inonesia yang bisa menduduki jabatan pejabat tinggi golongan utama dan madya **pada instansi pusat** sebagaimana yang tertera pada Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN
- Namun tidak ada materi pengaturan yang mengatur keharusan mundur dari dinas aktif bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi
- 4. Terdapat makna yang tidak jelas frasa kata "apabila dibutuhkan" pada materi pengaturan berupa jenis pimpinan tinggi yang dibolehkan serta ragam instansi baik pusat maupun daerah.
- Pasal 109 ayat (1) UU ASN menyatakan adanya sebutan non PNS untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi yang diangkat secara langsung oleh Presiden
- 6. Dinyatakan pula jenis jabatan PPPK diatur dengan Peraturan Presiden sebagaimana makna yang tertera pada Pasal 94 ayat (1) UU ASN dan baik

- jumlah maupun jenis jabatannya ditetapkan dengan keputusan menteri sebagaimana yang tertera pada Pasal 94 ayat (4) UU ASN
- 7. Maka menjadi **kurang beragam pengkatagorisasi status kepegawaian** pada Pasal 6 UU ASN sebagai akibat adanya materi aturan yang tidak komprehensif
- 8. **Kekurangan** itu yang **harus diluruskan** sebab bila **tidak diluruskan** akan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 **karena tidak memiliki kepastian makna**

# Pengangkatan Langsung oleh Presiden bagi Pegawai Tidak Tetap

- Pegawai Tidak Tetap Non Katagori keberadaannya akibat adanya UU No. 43
  Tahun 1999 Pasal 2 ayat (3) khususnya yang tidak sempat menikmati Pasal
  16 A UU No. 43 Tahun 1999 materi aturan yang memiliki makna diangkat
  secara langsung oleh Presiden
- 2. Hambatan Pegawai Tidak Tetap Non Katagori pada tidak bisa dimasukkan pada honorer K satu atau K dua karena belum memenuhi prasyarat yang terdapat pada PP No. 48 Tahun 2005 dan perubahannya yang merupakan aplikasi amanah UU No. 43 Tahun 1999 Pasal 16 A ayat (2) yaitu tanggal mulai mengabdi dalam hal ini tanggal 03 Januari 2005 hingga tanggal 31 Desember 2005 dan tahun sebelumnya.
- 3. Mereka tetap ada dan sah untuk memiliki status Pegawai tidak tetap namun status Pegawai Tidak Tetap tidak pernah ada pada Pasal 6 huruf b UU No. 5 Tahun 2014 dan pada Pasal 136 tegas tertera mencabut berlakuya UU No. 43 Tahun 1999 yang meniadakan kesempatan menjadi PNS dengan cara diangkat langsung oleh Presiden.
- 4. Demi kepastian hukum, terbebas dari tindak diskriminatif dan menghindar dari penerapan hukum yang berlaku surut maka mereka harusnya diterima sebagai PNS dengan syarat yang berbeda bila dibandingkan dengan syarat yang ada pada Pasal 58 ayat (3) khususnya pada kata "seleksi" namun setara dengan yang diberlkukan pada UU No. 43 Tahun 1999 Pasal 16 A.

#### Seleksi

 Pencabutan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian pada Pasal 136 UU 5 tahun 2014 merugikan Pegawai honorer

- Kerugiannya tertera pada Pasal 139 dan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014 yang menghilangkan status tenaga honorer
- 3. Pasal 139 merugikan sebab tertera perintah mencabut semua peraturan pelaksana UU No. 43 Tahun 1999
- 4. Semua tenaga honorer harus melakukan pelamaran baik sebagai PNS maupun PPPK
- Dan melakukan kewajiban yang bernama "seleksi" yang mengabaikan hak konstitusi tenaga honorer
- 6. Seleksi harus batal demi hukum sebab tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1045

### **Fungsional Umum**

- Adanya istilah jabatan fungsional umum pada Pasal 131 huruf f tidak dikuti dengan penjelasan pada bagian penjelas yang mengakbatkan diksi Fungsional umum disetarakan dengan Pelaksana tidak memiliki makna yang jelas
- Pada ragam jabatan fungsional istilah fungsional umum pun tidak ada seperti yang tertera pada Pasal 1 angka 11 yang hanya memilah menjadi fungsional keahlian dan ketrampilan dan pada Pasal 1 angka 12 yang intinya menyebutkan adanya istilah pejabat fungsional saja
- 3. Pada Pasal 15 ayat (3) batasan pelaksana adalah *pejabat yang* bertanggungjawab melaksanakan pelayanan publik serta adminitrasi pemerintah dan pembangunan
- 4. Diksi berupa **pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan pelayanan publik atau pelaksana merupakan pejabat fungsional keahlian dan ketrampilan**
- Dengan demikian materi aturan yang berkaitan dengan fungsional umum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum karena tidak menjamin kepastian hukum sebagaimana yang tertera pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

# Bagian Kedua Uji Materi Bergam Undang Undang Katagori status Pegawai

 Berdasarkan uraian diatas maka Mengkomparasikan UU ASN dengan UU lainnya berkaitan dengan materi status kepegawaian menunjukkan adanya perbedaan makna

- 2. Idealnya materi Pasal 6 UU ASN bila dibadingkan dengan beragam undangundang **seharusnya Pasal 6 UU ASN mengandung muatan**:
  - a. PNS
  - b. PPPK yang menunggu Peraturan Presiden
  - c. PPPK yang tanpa menunggu Peraturan Presiden
  - d. Pegawai tidak tetap Tenaga Kependidikan
  - e. Pegawai Tidak Tetap Pendidik
  - f. Guru Wajib Kerja
  - g. Calon Guru ikatan dinas
  - h. Pegawai Tetap Non PNS bidang kesehatan
  - i. Pegawai Tidak Tetap Non PNS bidang kesehatan
  - j. Tenaga Kesehatan bangsa asing
  - k. Pegawai Purna TNI dan Polri yang diperbantukan
  - I. Pegawai Non PNS yang menduduki pimpinan tinggi utama dan madya yang bukan purna tugas TNI dan Polri
- Adanya ketidaklengkapan status kepegawaian menjadikan Pasal 6 UU ASN harus batal demi hukum karena tidak mapu menjamin kepastian hukum sebagaimana yang dijami pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

#### Pengaturan Kewenangan Pengangkatnya

- 1. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 kewenangan mengangkat pegawai ASN baik PNS maupun PPPK adalah Pejabat Pembina Kepegawaian dan proses penerimaan dan usulan pada Pejabat yang berwenang
- Pada UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 14 Tahun 2005 wewenang mengangkat pada Kepala Satuan Pendidikan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Pejabat yang berwenang serta Bupati/Walikota/ Gubernur dan Menteri
- Pada Tenaga Kesehatan yang bekerja di RSUD pengangkat tenaga non PNS adalah direktur RSUD atau Kepala Dinas Kesehatan bilamana RSUD dibawah naungan Dinas Kesehatan sebagaimana yang tertera pada UU No. 44 Tahun 2009
- 4. Pada Puskesmas sepanjang telah menerpkan pola BLUD bisa **Kepala Dinas Kesehatan dan Pejabat Pembina Kepegawaian**

 Adanya pertentangan makna berkaitan dengan siapa yang mengangkatnya dan nama kepegawaiannya menjadikan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

#### **Bagian Ketiga**

- Harmonisasi materi aturan pada Pasal 1 angka 10 UU No. 20 Tahun 2003 dengan pasal 1 angka 6 Pada UU No. 14 Tahun 2005 khususnya tidak adanya frasa kata "Non formal" dan kata "Informal"
- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, segala warga negara bersama kedudukanya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 3. Frasa kata "menjunjung hukum dan pemerintahan" tidak akan tercapai bilamana pada kedua materi aturan itu tidak sama yaitu tidak adanya frasa kata non formal dan kata informal

#### **Bagian Keempat**

#### Istilah PPPK yang memiliki perbedaan makna

- Jenis dan jabatan PPPK pada UU No. 5 Tahun 2014 masih harus menunggu Peraturan Presiden
- 2. PPPK tanpa menunggu peraturan Presiden tertera pada UU No. 36 Tahun 2014.
- 3. Pada Pasal 23 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 2014 menggolongkan aneka profesi tenaga kesehatan **dengan tanpa menunggu peraturan presiden** seperti pada Pasal 94 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014
- 4. Ada perbedaan istilah antara PPPK antara UU No. 5 Tahun 2014 dengan UU No. 36 Tahun 2014. Perbedaan pada adanya diksi diatur dengan Peraturan Presiden pada Pasal 94 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 yang menyebabkan tidak menjamin kepastian hukum dan harus batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

#### Bagian Kelima

#### Pegawai Tetap (non PNS)

- Tertera adanya status pegawai yang disebut Pegawai Tetap (non PNS) yang tidak ada dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014
- 2. Jenis status kepegawaian dalam hal ini **pegawai tetap** disamping Pegawai Negeri Sipil telah **mengabdi pada intsnasi pemerintah** baik pemerintah maupun pemerintah daerah

- 3. UU No. 13 Tahun 2003 yang diperuntukkan bagi perburuhan tertera adanya pegawai tetap disamping pegawai tidak tetap.
- 4. Pasal 38 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- 5. Pasal 38 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama
- 6. Pada dua ayat di atas, pada ayat (1) frasa kata pekerjaan yang layak dan pada ayat (3) adanya frasa kata pekerjaan yang sama serta kata sebanding, kata serupa dan kata setara menjadikan harus ada status kepegawaian Pegawai Tetap non PNS
- 7. Fatwa Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tertera setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
- 8. Adanya kata **adil** dan kata **layak** menjadikan harus tetap ada status kepegawaian **Pegawai Tetap (Non PNS)** dalam undang undang yang sudah diuraikan
- 9. Pasal 28l ayat (1) UUD 1945 adalah Hak untuk hidup, hak untuk tidak dsiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun
- 10. Tidaklah mungkin ada pembatalan status kepegawaian Pegawai Tetap (non PNS) sebab tertera penggalan kalimat adanya hak asasi berupa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut pada Pasal 28I ayat (1) UUD 1945

# IV Petitum Gugatan Bagian Kesatu

Petitum permohonan para Pemohon sebagaimana yang tertera di bawah ini:

1. Mengabulkan semua permohonan para pemohon

- 2. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 6 huruf b UU No. 5 Tahun 2014 kerena memiliki pertentangan makna yang tidak menjamin kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- 3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 58 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 sepanjang kata "seleksi" memiliki makna setara dengan terdapat wewenang Presiden mengangkat pegawai Non PNS secara langsung walau dengan cara bertahap sesuai kondisi keuangan negara dan peraturan perundang-undangan
- 4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 94 ayat (1) khususnya frasa diatur dengan Peraturan Presiden UU No. 5 Tahun 2014 karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- 5. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 58 ayat (3) dan Pasal 96 ayat (2) kata "seleksi" sepanjang makna kata seleksi mengakui keberadaan tenaga honorer yang selama ini mengabdi pada instansi pemerintah UU No. 5 Tahun 2014 agar tidak bertentangan dengan UUD 1945
- 6. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 109 ayat (1) khususnya frasa kata kalangan non PNS sepanjang terdapat penjelasan istilah non PNS dan tertera pada Pasal 6 UU ASN agar tidak bertentangan dengan UUD 1945
- Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 109 ayat
   (2) khususnya pada penggalan kalimat Prajurit ABRI dan Polri yang harus mengundurkan diri dari dinas aktif sepanjang tertera materi aturan yang menjelaskan materi aturan itu agar tidak bertentangan dengan UUD 1945
- 8. *Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat* Pasal 131 huruf f UU No. 5 Tahun 2014 khususnya frasa kata **fungsional umum** karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Bagian Kedua: Uji Materi Beragam Undang Undang Status Kepegawaian dan Pengangkatnya

Bab Kesatu: UU No. 5 Tahun 2014 dengan UU No. 25 Tahun 2009

Huruf a: Status Kepegawaian

9. Menyetakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 6 huruf a Pegawai Negeri Sipil dan huruf b Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja UU No. 5 Tahun 2014 dengan Pasal 11 ayat (1) kata

Pelaksana pada UU No. 25 Tahun 2009 karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Huruf b: Pengangkatnya

10. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) frasa kata Pejabat Pembuna Kepegawaian Pasal 53 huruf d kata Gubernur dan huruf e kata Bupati/walikota dan Pasal 98 ayat (1) frasa kata Pejabat Pembina Kepegawaian UU No. 5 Tahun 2014 dengan Pasal 11 ayat (1) kata penyelenggara UU No. 25 Tahun 2009 karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Bab Kedua: Bidang Pendidikan

#### Pengangkatnya

- 11. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 41 ayat (2) frasa kata lembaga yang mengangkatnya UU No. 20 Tahun 2003 dan Pasal 15 ayat (2) penggalan kalimat, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah UU No. 14 Tahun 2005 dengan Pasal 53 huruf d kata Gubernur dan huruf e kata bupati/walikota Pasal 98 ayat (1) frasa kata Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian UU No. 5 Tahun 2014 karena bertentanagn dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- 12. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 41 ayat (2) frasa kata lembaga yang mengangkatnya Pasal 41 ayat (3) kata Pemerintah dan Frasa Pemerintah daerah UU No. 20 Tahun 2003 dan Pasal 15 (2) pada penggalan kalimat satuan pendndikan diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Pasal 21 ayat (1) kata **Pemerintah**, Pasal 22 ayat (1) kata **Pemerintah** dan frasa kata pemerintah daerah dan Pasal 24 ayat ayat (2) frasa kata Pemerintah Provinsi dan ayat (3) frasa kata Pemerintah Kabupaten/kota pada UU No. 14 Tahun 2005 dengan Pasal 94 ayat (4) frasa ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Pasal 98 ayat (1) frasa Pejabat Pembina Kepegawaian UU No. 5 Tahun 2014 yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

## **Status Kepegawaian**

13. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 41 ayat (2) kata Pengangkatan dan kata Pendidik frasa kata Tenaga

Kependidikan UU No. 20 Tahun 2003 dan Pasal 15 ayat (2) kata Guru Pasal 21 ayat (1) diksi wajib kerja dan kata guru dan penggalan kalimat warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat, Pasal 22 ayat (1) frasa kata pola ikatan dinas bagi calon guru dan Pasal 24 ayat (3) frasa kata wajib memenuhi kebutuhan guru UU No. 14 Tahun 2005 dengan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014 karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

## Bidang Kesehatan: Pengangkatnya

14. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4); Pasal 14 ayat (2) UU No. 44 Tahun 2009 Pasal 13, Pasal 23 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2014: dengan Pasal 97 dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1)

#### **Status Kepegawaian**

15. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009, Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2), UU No. 44 Tahun 2009, Pasal 13, Pasal 23 ayat (2) UU 36 tahun 2014, dengan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014 karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1)

#### **Bagian Ketiga**

- 16. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 1 angka 10 UU No. 20 Tahun 2003 dan Pasal 1 angka 6 UU No. 14 Tahun 2005 sepanjang tertera frasa kata "non formal" dan kata "Informal"
- 17. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya

# **Bagian Keempat**

18. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 94 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 23 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 2014 khususnya pada diksi Diatur dengan Peraturan Presiden karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

#### **Bagian Kelima**

19. Menyatakan sah dan memiiki kekutan hukum mengikat frasa kata Tenaga Tetap pada Pasal 12 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2009 dengan Pasal 11 ayat (1) kata Pelaksana namun bertentangan dengan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014 sepanjang terdapat frasa kata pegawai tetap atau dengan istiah lain yang senada karena sesuai dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945

#### Atau

Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan bukti P-55, sebagai berikut:
- Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Bukti P-3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Bukti P-4 Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 5. Bukti P-5 Fotokopi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit:
- 6. Bukti P-6 Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 7. Bukti P-7 Fotokopi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- 8. Bukti P-8 Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 9. Bukti P-9 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 10. Bukti P-55 Fotokopi Data Kepegawaian Para Pemohon.
- **[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon sebagai berikut:
- [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 19 Februari 2019. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas permohonannya sesuai

dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK.

[3.3.2] Bahwa para Pemohon telah melakukan perbaikan permohonan sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 3 Maret 2019 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 4 Maret 2019. Namun ternyata para Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika sebagai berikut:

Judul: Permohonan Uji Materi Undang Undang dan Uji materi beragam Undang-Undang

**Bagian Pertama:** Uraian Permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua: Gugatan Uji materi beragam Undang undang

Bagian Ketiga: Batasan Satuan Pendidikan

Bagian Keempat: Diatur dengan Peraturan Presiden Bagian Kelima: Pegawai/Tenaga Tetap (Non PNS)
Uraian Nama Para Pemohon berdasarkan domisili
Uraian tentang Pemohon yang berstatus ambigu

- I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
- II. Kedudukan Hukum Para Pemohon

#### III. Alasan Permohonan Uji Materi:

Dasar Hukum Gugatan yang berisi uraian tentang tidak ada Kepastian hukum dan Tindak Diskriminatif Bagi Pegawai Tidak Tetap, Kategorisasi jenis Pegawai, Hilangnya Hak Prerogatif Presiden mengangkat langsung PNS, Kata "Seleksi".

Bab 2.1 Gugatan Uji Materi Beragam Undang Undang

Uraian tentang Status Kepegawaian dan Pengangkatnya, Status Kepegawaian, Kewenangan Mengangkat, Kepala Satuan Pendidikan milik Pemerintah atau Pemerintah daerah.

C. Permohonan Para Pemohon

#### **IV Petitum Gugatan**

Bagian Kesatu, Bagian Kedua, Bagian Ketiga, Bagian Keempat, Bagian Kelima.

[3.3.3] Bahwa sistematika permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3.2] di atas tidak memenuhi sistematika permohonan Pengujian

Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005 yang seharusnya terdiri dari:

- 1. Identitas Pemohon
- Uraian mengenai dasar permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon dan alasan permohonan pengujian yang diuraikan secara jelas dan rinci.
- 3. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan.
- [3.3.4] Bahwa format permohonan para Pemohon sebagaimana dimaksud pada Paragraf [3.3.2] bukanlah format sebagaimana lazimnya format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005.
- [3.3.5] Bahwa selain itu, posita permohonan para Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945 serta tidak menunjukkan argumentasi bagaimana pertentangan antara pasal a quo dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Para Pemohon tidak menguraikan mengenai inkonstitusionalitas norma, akan tetapi justru lebih banyak menguraikan kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon. Padahal, Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 19 Februari 2019 telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan memperjelas argumentasi pokok permohonannya mengapa norma sejumlah undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945, akan tetapi permohonan para Pemohon tetap sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat memahami alasan para Pemohon jika dikaitkan dengan petitum permohonan. Lagi pula, apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh para Pemohon, sebagaimana tertera dalam petitum permohonan, juga tidak jelas atau kabur. Disebabkan oleh ketidakjelasan dimaksud, Mahkamah juga menjadi sulit menentukan apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo.

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena permohonan para Pemohon kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan para Pemohon kabur;
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

#### Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **satu**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada hari **Senin**, tanggal **Iima belas**, bulan **April** tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

# KETUA,

ttd.

# Anwar Usman ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Arief Hidayat

ttd. ttd.

Manahan M.P. Sitompul I Dewa Gede Palguna

ttd. ttd.

Enny Nurbaningsih Saldi Isra

ttd. ttd.

Suhartoyo Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI.

ttd.

Hani Adhani

